

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKOSISTEM LAUT

Patricia Bela Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: patriciabela2005@gmail.com

ABSTRACT

In order to optimize the government's policy as written in Law No. 32/2014 on Maritime Affairs, the Indonesian government established Government Regulation No. 26 of 2023 concerning Management of Marine Sedimentation Results. According to the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, this regulation was established with the aim of solving the problem of sedimentation results in the sea and optimizing its use for the benefit of economic welfare and preservation of the marine environment. The author aims to analyze government policies in supporting the maintenance of the carrying capacity of coastal and marine ecosystems in order to achieve the protection and preservation of Indonesia's nature in context of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. There are several problems that cause this policy to be finally established, namely the urgency in handling the life of marine ecosystems related to coral reefs that are covered by sedimentation and deposition results that interfere with the shipping sector. The author will discuss how government regulation No. 26 of 2023 concerning Management of Marine Sedimentation Results can fulfill the urgency that is a concern caused by sedimentation results in the sea. In making this paper, the author uses normative legal research methods. Where in the normative legal research method focuses more on examining the rules, norms and rules in positive law that have a correlation with the problems to be studied. The establishment of a new policy cannot avoid controversy from dissatisfied parties. However, it needs to be realized that this policy is a form of government attention in improving the welfare of the community and preserving marine ecosystems in improving community welfare and preserving marine ecosystems in meeting the needs of the environment and coastal communities.

Keywords: *Preservation of marine ecosystems, Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Marine Sedimentation Results, Policy*

ABSTRAK

Dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut. Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, peraturan ini ditetapkan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hasil sedimentasi di laut serta mengoptimalkan penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Penulis bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut demi mewujudkan perlindungan serta pelestarian alam Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kebijakan ini akhirnya ditetapkan yaitu adanya urgensi dalam penanganan kehidupan ekosistem laut terkait terumbu karang yang tertutupi oleh hasil sedimentasi serta pengendapan yang mengganggu bidang pelayaran. Penulis akan membahas bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut dapat memenuhi urgensi yang menjadi kekhawatiran yang disebabkan oleh hasil sedimentasi di laut. Dalam pembuatan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam metode penelitian hukum normatif lebih berfokus untuk mengkaji aturan-aturan, norma-norma serta kaidah-kaidah dalam hukum positif yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti. Penetapan kebijakan baru tidak dapat menghindari adanya kontroversi dari pihak-pihak yang tidak puas. Namun penulis menemukan bahwa kebijakan ini adalah sebuah bentuk perhatian pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian ekosistem laut dalam memenuhi kebutuhan lingkungan dan masyarakat pesisir.

Keywords: Pelestarian ekosistem laut, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas. Indonesia sebagai negara maritim dengan ribuan pulau yang terhampar di antara dua samudera besar, Samudera Hindia dan Pasifik, memiliki pesisir yang sangat beragam dan kaya akan kehidupan laut dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 81.920 km.¹ Pesisir Indonesia tidak hanya mencakup garis pantai yang panjang, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekosistem laut yang melimpah, mulai dari hutan bakau yang melindungi garis pantai dari abrasi hingga terumbu karang yang menyajikan panorama bawah laut yang memesona. Keberagaman ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, yang sering kali bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian dan kebutuhan hidup. Salah satu proses alam yang terus berlangsung di sepanjang pesisir ini

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Kapal Survei Geomarin III Sebagai Sumber Jawaban", ESDM, Agustus 6, 2017, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban-1>

adalah sedimentasi laut, fenomena di mana material seperti pasir, lumpur, dan material organik lainnya terbawa oleh arus laut dan diendapkan di sepanjang garis pantai.

Menurut Simpson dan kawan-kawan, sedimen perairan merupakan material mineral dan partikulat organik yang tidak tergabung yang mengendap dan berada di bawah lingkungan akuatik.² Dikutip dari tulisan White W. M, dan kawan-kawan berjudul "*Encyclopedia of Geochemistry: A Comprehensive Reference Source on the Chemistry of the Earth*" pada tahun 2018, sedimen laut secara umum merupakan endapan campuran material padat di dasar laut yang terdiri atas partikel tanah, lumpur, kerikil, mineral, organisme mati dan material lainnya.³ Sedimentasi laut adalah proses alami di mana partikel-partikel seperti pasir, lumpur, dan sisa-sisa organik terbawa oleh arus laut dan diendapkan di perairan dangkal sepanjang pesisir. Proses ini dapat memengaruhi morfologi pesisir, menciptakan bentuk lahan baru seperti delta sungai, rawa-rawa pesisir, dan pantai pasir. Material yang diendapkan ini juga dapat berperan dalam pembentukan ekosistem pesisir yang unik, memberikan tempat berlindung dan menjadi sumber nutrisi bagi berbagai jenis flora dan fauna laut. Sedimentasi dapat menjadi penyumbang positif dengan membentuk habitat baru dan menyediakan substrat yang subur untuk kehidupan laut. Meskipun sedimentasi laut secara alami memberi beberapa manfaat seperti mencegah proses abrasi serta erosi pantai, namun hal ini dapat menyebabkan perubahan aliran sungai, menyebabkan pendangkalan pelabuhan, dan merusak ekosistem terumbu karang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Duckworth dan kawan-kawan pada tahun 2017, sedimentasi merupakan salah satu faktor yang diduga menyebabkan terumbu karang menjadi terhambat pertumbuhannya dan bahkan sampai pada kematian.⁴ Dampak dari sedimentasi dapat menyebabkan *bioerosi* pada karang oleh berbagai organisme *macroboring* seperti bivalvia, cacing dan spons seperti yang disampaikan oleh Barus dan kawan-kawan dalam penelitiannya di tahun 2018.⁵ Tutupan terumbu karang akan mengalami peningkatan kerusakan apabila meningkatnya sedimentasi. Penelitian yang dilakukan di Teluk Wondana, Papua, menunjukkan bahwa perairan di bagian barat yang

² Barlah Rumhayati, *Sedimen Perairan: Kajian Kimiawi, Analisis dan Peran*, (Malang: UB Press, 2019), 2.

³ Annisa Nabilatulul K, "Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Laut Buntung, Oligarki Untung", *Kumparan*, Agustus 27, 2023, <https://kumparan.com/annisa-nabilatul-khaira-1661926381089886817/polemik-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-laut-buntung-oligarki-untung-20oexxuxXxh/2>

⁴ Kismanto Koroy, Djainudin Alwi, dan Novaldo Geri Paraisu, "Pengaruh laju sedimentasi terhadap tutupan terumbu karang di perairan Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai", *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan*, Pesisir dan Perikanan, Vol. 9 No. 2 (2020): 194

⁵ *Ibid.*

memiliki kandungan lumpur lebih sedikit, memiliki sebaran terumbu karang yang lebih baik dibandingkan dengan perairan di bagian timur Teluk Wondana.⁶

Mengingat Indonesia adalah negara maritim⁷, perlu ada kebijakan yang dapat menjaga ekosistem laut di Indonesia yang salah satunya mengendalikan hasil sedimentasi laut. Dalam penelitian ini, penulis tertarik dalam mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut dalam memberikan solusi bagaimana seharusnya sedimentasi di laut diolah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat serta terpeliharanya ekosistem laut. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengendalikan pengerukan hasil sedimentasi laut seperti pasir laut dan bahan mineral laut lainnya yang dilakukan secara *illegal*. Perlu dipahami bahwa legalisasi peraturan ini bukanlah semata-mata demi kepentingan ekonomi, namun menjawab kekhawatiran sosial dan lingkungan berupa pelestarian terumbu karang yang tertutupi oleh hasil sedimentasi, mengatasi masalah pendangkalan pelabuhan, serta sebagai tata kelola reklamasi yang telah direncanakan. Meskipun kebijakan telah dikeluarkan, namun masih terdapat problematika dalam penerapannya karena terdapat kekurangan dalam kebijakan tersebut. Maka menurut penulis, perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimanakah kebijakan ini mampu memberikan perlindungan kepada ekosistem laut di Indonesia dengan mengkaji kebijakan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana lebih berfokus untuk mengkaji aturan-aturan, norma- norma serta kaidah-kaidah dalam hukum positif yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut digunakan sebagai bahan hukum primer dengan jurnal dan artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder.

⁶ Y. Permanawati, L. Sarmili, dan A. Masduki, "Pengaruh Sedimentasi terhadap Penyebaran Terumbu Karang di Teluk Wondama, Papua", *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 6 No. 3 (2008): 211.

⁷ Hery Yuniarto, "Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia", Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, November 22, 2023, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Manfaat Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Kebijakan tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ditetapkan untuk melaksanakan pelestarian serta perlindungan lingkungan laut supaya terpeliharanya daya dukung ekosistem laut sehingga meningkatkan kesehatan laut dan ekonomi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam pasalnya yang ke-56: “Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut”.⁸ Pengelolaan Hasil Sedimentasi yang dimaksud dalam undang-undang adalah:

- a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
- b. mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.⁹

Sedimentasi yang menjadi proses oseanografi setiap tahunnya, menumpuk dan menutupi terumbu karang serta alur laut. Karena tidak adanya penanganan dari pemerintah, sumber daya ini dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan ini, tidak hanya negara yang mendapatkan keuntungan, namun, lingkungan serta masyarakat juga mendapatkan manfaat dengan adanya pengelolaan terhadap sedimentasi di laut. Sejalan dengan itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi mengatakan bahwa Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Melalui PP ini tata cara/tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur.¹⁰

Terlebih lagi, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut dan bukan hanya pasir laut saja sebagaimana tertulis dalam pasal 9 ayat (1) PP No, 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yaitu “Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa:

⁸ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kelautan*, UU No. 32 Tahun 2014.

⁹ Negara Republik Indonesia, *Op. Cit*, PP No. 26 Tahun 2023.

¹⁰ Martyasari Rizky, “Heboh Ekspor Kontroversi Jokowi, Pasir Laut atau Sedimentasi?”, CNBC Indonesia, Mei 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230530144917-4-441823/heboh-ekspor-kontroversi-jokowi-pasir-laut-atau-sedimentasi>

- a. pasir laut; dan/atau
- b. material sedimen lain berupa lumpur.”¹¹

Termuat pada Pasal 15 Ayat 3 disebutkan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.¹² Artinya, kebijakan ini bukan melegalkan ekspor pasir laut demi kepentingan ekonomi namun, memberikan batasan dan aturan dalam pelaksanaannya.

Melaksanakan pengelolaan dari kebijakan ini, perairan yang tidak diperbolehkan untuk dikelola juga telah disepakati, yaitu, *Pertama*, daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus yang telah dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; *Kedua*, Wilayah izin usaha pertambangan dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; *Ketiga*, Alur pelayaran dalam rencana tata ruang dan /atau rencana zonasi; dan *Keempat* Zona inti kawasan konservasi, kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi.¹³

Wendy Tatiana Gonzalez Cano dan Kyoungrean Kim dalam tulisannya berjudul "*How to Achieve Sustainably Beneficial Uses of Marine Sediments in Colombia?*" pada tahun 2022, menjelaskan keberadaan sedimen merupakan ancaman bagi kesehatan ekosistem terumbu karang dan biota laut.¹⁴ Rogers dan kawan-kawan dalam Tomascik mengatakan bahwa laju sedimentasi dapat menyebabkan kekayaan spesies rendah, tutupan karang rendah, mereduksi laju pertumbuhan dan laju *recruitment* yang rendah, serta tingginya pertumbuhan karang bercabang.¹⁵ Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk mengolah hasil sedimentasi di laut tersebut untuk menjadi sumber ekonomi negara serta melindungi kekayaan sumber daya laut dari eksploitasi tanpa adanya aturan yang mengikat individu.

¹¹ Negara Republik Indonesia, *Op. Cit*, PP No. 26 Tahun 2023.

¹² Rizky, *Op. Cit*.

¹³ M Ambari, "Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut", Mongabay, Juli 7, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/07/07/pemerintah-indonesia-wajib-revisi-pp-tentang-pengelolaan-sedimentasi-laut/>

¹⁴ Nabilatul K, *Op. Cit*.

¹⁵ Adriman, dkk, "Pengaruh Sedimentasi terhadap Pertumbuhan Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau", *Berkala Perikanan Terubuk*, Vol. 41 No.1, (2023): 97.

3.2. Analisis Kekurangan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut diharapkan memberikan manfaat terhadap lingkungan laut. Namun, masih terdapat kontroversial di masyarakat dalam penerapannya. Melihat substansi pada PP No 26 Tahun 2023 dalam pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶

Sesuai dengan isi peraturan tersebut, salah satu cara untuk mengelola hasil sedimentasi laut adalah dengan melakukan pengerukan endapan sedimentasi (lumpur/pasir) laut di lokasi- lokasi yang telah ditentukan untuk kebutuhan ekspor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran praktik ekspor serta pertambangan pasir laut yang akan semakin marak. Kebijakan ini sebelumnya telah dilarang oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekpor Pasir Laut dengan alasan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas (diantaranya tenggelamnya pulau-pulau kecil), khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah. Dalam laporan final Tim Percepatan Reformasi Hukum pada 30 September 2023, penambangan dan ekspor pasir laut telah terbukti menyebabkan konflik dan memberikan dampak buruk terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Selain itu, alasan lainnya yaitu belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi batas wilayah antara kedua negara.¹⁷ Oleh karena itu, dalam agenda prioritas dan rencana aksinya, direkomendasikan untuk melakukan pencabutan PP Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Melihat prosesnya memang tidak dapat dipungkiri pengerukan daerah pesisir pantai dapat menyebabkan dampak negatif yang serius seperti abrasi pantai. Menurut Ongkosongo, proses terjadinya abrasi pantai di wilayah yang pasir lautnya di keruk

¹⁶ Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*, PP No. 26 Tahun 2023.

¹⁷ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*.

adalah ketika pada perairan pantai tersebut dikeruk pasirnya, maka beberapa lama setelah pengerukan kubangan yang terbentuk oleh pengerukan tersebut akan dapat memicu migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga menyebabkan erosi pantai.¹⁸

Selain itu, penambangan pasir laut memberikan dampak negatif sebagaimana yang telah terjadi di perairan utara Banten. Potensi ekonomi yang diberikan cukup tinggi dimana ada kekuatan pasar (demand) pasir laut yang tinggi sehingga aktivitas ini dipandang sebagai sumber devisa bagi daerah. Hal ini menjadi isu strategis dalam era otonomi daerah. Namun, berdasarkan studi yang dilakukan, menyebutkan bahwa dampak pelarangan ekstraksi pasir laut menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 78 milyar yang meliputi pula hilangnya rente ekonomi (pajak) yang semestinya diperoleh sebesar Rp 2,1 milyar. Jumlah kerugian total yang dialami akibat pelarangan penambangan pasir laut diperkirakan sebesar Rp 156 milyar/tahun.¹⁹

Kebijakan ini dianggap sebagai jawaban untuk menanggulangi masalah jangka pendek. Prof. Daniel Murdiyardo, pakar bidang perubahan iklim dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dengan tegas mengatakan bahwa pengerukan pasir laut untuk ekspor hanya memiliki manfaat ekonomi jangka pendek dan memiliki banyak dampak dalam jangka panjang dari sosial hingga lingkungan, pembukaan izin ekspor sedimentasi pasir laut tanpa didukung data dan bukti ilmiah yang meyakinkan.²⁰

4. KESIMPULAN

Hasil sedimentasi di laut adalah proses alami yang tidak dapat dihindari sehingga dalam mencegah adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengendapan di bawah laut ini, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut hadir sebagai sarana alternatif akan adanya aturan yang sah yang dapat mengikat setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan lebih lanjut serta meningkatkan daya dukung perekonomian yang bersumber dari laut. Perlu dipahami kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dimana kepedulian pemerintah dituntut dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Peraturan ini tidak hanya memandang dari segi ekonomi

¹⁸ Belvi Vatria, "Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya", *Jurnal Berlian*, Vol. 9 No.1 (2010): 47-54.

¹⁹ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, *Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup dari Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Perairan Pulau Tunda Provinsi Banten*.

²⁰ Arman Jauhari & Agus Surono, "Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai", *National Conference on Law Studies*, Vol. 5 No. 1 (2023): 68-86.

saja, namun juga manfaat yang diberikan terhadap lingkungan laut. Namun, perlu dipahami bahwa pengerukan endapan di bawah laut tidak hanya memberikan manfaat positif, namun juga memberikan dampak negatif berupa abrasi pantai serta hanya sebuah solusi jangka pendek bagi perekonomian.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Barlah Rumhayati, *Sedimen Perairan: Kajian Kimiawi, Analisis dan Peran*, (Malang: UB Press, 2019), Hal. 2.

B. Jurnal

Adriman, dkk. “Pengaruh Sedimentasi terhadap Pertumbuhan Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintang Timur Kepulauan Riau”, *Berkala Perikanan Terubuk* Vol. 41 No.1, (2023): Hal. 97.

Jauhari, Arman & Agus Surono. “Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai”, *National Conference on Law Studies* Vol. 5 No. 1 (2023): 68-86.

Koroy K, Djainudin Alwi, dan Novaldo Geri Paraisu, *Pengaruh laju sedimentasi terhadap tutupan terumbu karang di perairan Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, Vol. 9 No. 2 (2020):, 194.

Permanawati Y, L. Sarmili, dan A. Masduki, “Pengaruh Sedimentasi terhadap Penyebaran Terumbu Karang di Teluk Wondama, Papua”, *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 6 No. 3 (2008): 211.

Vatria, Belvi. “Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya”, *Jurnal Berlian* Vol. 9 No.1 (2010): 47-54.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*, PP No. 26 Tahun 2023.

_____. *Undang-Undang tentang Kelautan*, UU No. 32 Tahun 2014.

D. Lainnya

“Heboh Ekspor Kontroversi Jokowi, Pasir Laut atau Sedimentasi?”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230530144917-4-441823/heboh-ekspor-kontroversi-jokowi-pasir-laut-atau-sedimentasi>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

“Kapal Survei Geomarin III Sebagai Sumber Jawaban”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban-1>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

“Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, November 22, 2023, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/11/22/mengembalikan-kejayaan-maritim-indonesia.html>

“Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut”, <https://www.mongabay.co.id/2023/07/07/pemerintah-indonesia-wajib-revisi-pp-tentang-pengelolaan-sedimentasi-laut/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

“Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Laut Buntung, Oligarki Untung”, <https://kumparan.com/annisa-nabilatul-khaira-1661926381089886817/polemik-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-laut-buntung-oligarki-untung-20oeqxuxXxh/2>, diakses pada tanggal 28 Desember 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, *Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup dari Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Perairan Pulau Tunda Provinsi Banten.*

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum.*